



Konflik Sosial Keagamaan Dimasa Pandemi Covid-19

Lutfatul Azizah, Nuruddin

UIN Mataram

Jl. Gajah Mada No.100, Kec. Sekarbel, Kota Mataram, NTB. 83116

Submitted: 30th July 2020 | Revised: 2th Agust 2020 | Accepted: 27th June 2021

Abstract *The religious social conflict in the COVID-19 pandemic, occurred because it was considered ineffective by government policies that implemented social distancing and physical distancing to respond religious problems of the community. The NTB MUI's Decree No. 14 of 2020 for the implementation of social distancing and physical distancing experienced a huge upheaval among the people of NTB, Lombok in particular showing the occurrence of conflict. This study uses qualitative methods with indirect observation, interview and documentation to techniques collection data's. For conflict analysis, the theoretical framework used is symbolic interactionism, in order to explain the root of the conflict. The analytical tool used is the 'onion' analysis tool from Simon Fisher. This study found inconsistencies in Degree of NTB's MUI in responding to the COVID 19 pandemic in religious practices. This study also found conflicts that occurred in the form of realistic conflicts. Therealistic conflicts disagreement between each conflict actor. Different interpretations of the Degree NTB's MUI notice that are influenced by the social situation of each actor are the main objects of conflict. The solution that can be sought depends on the form of the conflict, which is a realistic conflict that is resolved through dialogue and deliberation.*

Keywords: religious social, conflict, covid-19

Abstract Konflik sosial keagamaan dimasa pandemi Covid 19 yang terjadi karena dianggap tidak efektifnya kebijakan pemerintah yang menerapkan *social distancing* dan *physical distancing* untuk menjawab persoalan sosial keagamaan masyarakat. Maklumat MUI NTB No 14 tahun 2020 sebagai landasan hukum pemberlakuan *social distancing* dan *physical distancing* mengalami pergeseran yang sangat besar dikalangan masyarakat NTB, Lombok khususnya menunjukkan terjadinya konflik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data sosial observasi tidak langsung, wawancara online dan dokumentasi secara online. Untuk analisis konflik kerangka teori yang digunakan adalah interaksionisme simbolik, guna menjelaskan akar konflik yang terjadi. Alat analisis yang digunakan adalah alat analisis 'bawang merah' dari Simon Fisher. Penelitian ini menemukan ketidak konsistensian MUI NTB

dalam merespon pandemi Covid 19 dalam praktik-praktik keagamaan. Penelitian ini juga menemukan konflik yang terjadi berbentuk konflik realistik atau konflik yang terjadi karena ketidak sepahaman diantara masing-masing aktor konflik. Interpretasi berbeda terhadap maklumat MUI NTB yang dipengaruhi situasi sosial masing-masing aktor menjadi objek utama konflik. Penyelesaian yang dapat diupayakanpun tergantung bentuk konflik yang terjadi yakni konflik realistik diselesaikan dengan dialog dan musyawarah.

Kata Kunci: sosial keagamaan, konflik, covid-19

PENDAHULUAN

Konflik merupakan fakta sosial yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Interaksi sosial merupakan akar konflik yang dapat menimbulkan konflik atau juga tidak berkonflik. Interaksi sosial kemasyarakatan adalah fitrah manusia yang dilahirkan sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial (Zainuddin, 2007). Oleh karena manusia adalah makhluk sosial maka interaksi sosial tidak dapat terelakkan. Interaksi sosial akan menjadi konflik ketika kepentingan antar individu atau bahkan kelompok berbenturan dalam proses interaksi yang dilakukan. Benturan kepentingan inilah yang kemudian menciptakan konflik sosial kemasyarakatan.

Selain benturan kepentingan, konflik juga muncul dari perbedaan pemaknaan terhadap simbol-simbol komunikasi sosial yang digunakan. Digitalisasi saat ini memiliki potensi konflik sangat tinggi dikarenakan bebasnya pemaknaan simbol-simbol komunikasi yang digunakan (Liliweri, 2005). Media sosial, menjadi salah satu pemicu potensi konflik yang sangat tinggi pada saat sekarang. Media sosial atau dunia maya menyediakan kata-kata dan simbol-simbol dalam bentuk emoticon untuk menyampaikan pikiran seseorang. Bahayanya adalah simbol-simbol tersebut memiliki interpretasi yang luas bahkan ketika interpretasi itu dipengaruhi oleh situasi seorang pembaca atau seseorang yang menerima pesan. Kasus konflik yang dipicu oleh media sosial sejauh ini cukup menempati peringkat yang tinggi hampir sama dengan jumlah kasus kriminal yang terjadi. Kasus-kasus kriminal juga banyak disebabkan oleh komunikasi media sosial (Hanik & Zahid, 2021).

COVID 19 atau Virus Corona yang meresahkan seluruh dunia sehingga memaksa berbagai negara menerapkan *sosial distancing*. Awal meningkatnya penyebaran virus tersebut banyak negara menerapkan

social distancing untuk memutus mata rantai penyebarannya. Belakangan kemudian ketika banyak kebutuhan hidup sehari-hari yang mendesak membuat *social distancing* tidak lagi efektif sebagai solusi pemutusan pandemi COVID 19 maka kemudian diberlakukan *physical distancing* (Agbo, 2021). Dipertengahan bahkan mendekati puncak dari ketegangan masa akibat COVID 19 kemudian diberlakukan kedua kebijakan tersebut.

Oleh karena pentingnya *social distancing* dan *physical distancing* bahkan khususnya di Indonesia diadopsi kedalam berbagai kebijakan di masing-masing bidang pemerintahan. Misalnya di bidang pendidikan, semua instansi pendidikan memberlakukan pembelajaran secara daring (Zaharah, dkk: 2020). Pada bidang keagamaan, MUI secara nasional melarang pelaksanaan ibadah di tempat-tempat ibadah. Jakarta khususnya memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), tidak hanya berskala besar namun secara menyeluruh melakukan pembatasan sosialdikarenakan jumlah pasien positif tertinggi di Indonesia. PSBB sampai memberlakukan sistem sanksi untuk benar-benar membuat masyarakat patuh memutus pandemi COVID 19 (Arum, 2020).

Berbagai kebijakan ini tidak serta merta efektif memutus mata rantai pandemi COVID 19. Indonesia dengan tingkat religiusitas masyarakat yang tinggi tidak membuat masyarakat secara keseluruhan patuh dan taat terhadap kebijakan maupun himbauan-himbauan yang diberikan pemerintah. Di beberapa daerah, seperti NTB misalnya salah satu daerah yang cukup kompleks dinamika antara kepatuhan kepada pemimpin negara dan kepatuhan terhadap ajaran agama. Dilema yang dialami oleh banyak tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat. Tidak sedikit yang kemudian mengakibatkan ketegangan atau konflik.

Seperti yang terjadi di wilayah Lombok dikarenakan Maklumat MUI yang menuai kritik dari berbagai kalangan. Maklumat MUI NTB Nomor No. A.30/DP.P-XXVIII/IV/2020 memaksa MUI NTB untuk mengeluarkan lagi Maklumat dengan nomor surat No. A.30.a/DP.P-XXVIII/IV/2020. Selain maklumat kedua, klarifikasi bahkan Gubernur NTB sendiri langsung merespon hal itu dengan menyandingkan poster klarifikasi disamping maklumat yang dikeluarkan oleh MUI. Hal inilah yang meningkatkan eskalasi keresahan masyarakat. Masyarakat modern saat ini yang mudah terprovokasi karena menarik kesimpulan dengan cepat tanpa membaca secara lengkap informasi yang diterima. (Ellya, 2015)

Berdasarkan dinamika sosial keagamaan yang terjadi inilah penelitian konflik sosial dimasa pandemi penting untuk ada kajiannya. Konflik sosial yang bahkan masyarakat tidak menyadari konflik itu ada penting

untuk melakukan pemetaannya. Konflik yang tidak terlihat belum tentu akan selesai dengan sendirinya. Konflik tersebut bisa saja meningkat eskalasinya sehingga muncul kepermukaan menjadi bentuk kekerasan. (Pruitt, 2011) Sebelum hal itu terjadi, maka pemetaan konflik atau kajian konflik sosial keagamaan penting dilakukan. Mengingat di pulau Lombok memiliki sejarah konflik sosial keagamaan yang cukup panjang sehingga menunjukkan bahwa isu sosial keagamaan adalah isu yang sangat sensitif di Pulau Lombok (Ismail, 2011)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menguraikan data sosial berbentuk naratif. Data sosial yang diperoleh melalui observasi dan dokumentasi beberapa situasi sosial keagamaan pada masa pandemi COVID 19 inilah yang menjadi bahan analisis dalam penelitian ini. Penelitian ini cukup ringan dan cakupannya sempit yakni melihat dampak aktual pandemi COVID 19. Dampak aktual yang dimaksudkan adalah dinamika ketegangan dalam kurun waktu yang tidak lama namun begitu besar pengaruhnya terhadap berbagai aspek kehidupan seluruh dunia. Spesifik kajian ini melihat yang terjadi di pulau Lombok khususnya dan NTB pada umumnya. Daerah dengan tingkat penyebaran yang lambat namun menempati posisi ketiga dari penanganan cepat. Bagi orang Lombok khususnya dan NTB pada umumnya antara percaya dan tidak terhadap pandemi COVID 19. Perbedaan itulah yang kemudian muncul menjadi konflik sosial keagamaan di Pulau Seribu Masjid dengan tingkat religiusitas yang tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontroversi Surat Maklumat MUI NTB

Kajian konflik sosial keagamaan akibat pandemi COVID 19 khususnya di Lombok melihat begitu dilematisnya antara ketaatan terhadap pemerintah dan persoalan ketaatan kepada ajaran agama Islam. Spesifiknya kajian ini terhadap surat edaran MUI yang menginstruksikan masjid-masjid untuk meniadakan shalat jum'at. Sedangkan dalam hukum fiqh nya, shalat jum'at hukumnya wajib a'in atau jika di kerjakan mendapatkan pahala dan jika tidak dikerjakan mendapat dosa. Bahkan di dalam hadits Nabi Muhammad SAW mengatakan: "barangsiapa yang meninggalkan shalat jum'at 3 kali berturut-turut maka dia termasuk orang-orang munafik". Artinya, shalat jum'at tidak hanya terkait peribadatan individu namun juga individu dengan kehidupan sosial. (Saenong, 2020)

Surat Maklumat MUI NTB dengan Nomor Surat A.30/DP.P-XXVIII/IV/2020 tersebut dikeluarkan untuk memutus rantai pandemi COVID 19. Maklumat 6 April 2020 tersebut mengandung 8 himbauan terkait pelaksanaan ibadah shalat jum'at. Point pertama menyatakan : "wilayah kabupaten, kota, desa/kelurahan yang dinyatakan aman rendah terpapar Covid-19 oleh pihak yang berwenang tetap wajib melaksanakan salat Jumat, berjamaah lima waktu di masjid/musholla seperti biasanya." (Dokumen Maklumat MUI NTB).

Point ini kemudian menuai kontroversi dan kritik dari berbagai kalangan sehingga MUI NTB pada 8 April 2020 mengeluarkan maklumat kembali dan menghilangkan point kontroversi tersebut. Hal ini tidak meredakan beberapa kelompok masyarakat yang merasa maklumat pertama sudah benar diputuskan. Kelompok yang pro dengan maklumat pertama kemudian mengecam MUI NTB hanya copy paste dari maklumat nasional.

Keresahan masyarakat semakin memuncak ketika pemerintah daerah kemudian mengambil langkah pengamanan terhadap masyarakat yang tidak patuh terhadap himbauan pemerintah dan maklumat MUI tersebut. Dibeberapa desa tetap berusaha melaksanakan shalat jum'at di Masjid karena merasa di desa mereka aman dan tidak ada yang terpapar COVID 19.

Penolakan keras juga terjadi di beberapa desa, bahkan meskipun desa tersebut sudah termasuk zona merah mereka tidak mau patuh untuk tidak shalat jum'at di Masjid dan shalat berjama'ah di Masjid. Seperti video amatir yang beredar di sosial media ketika satgas kecamatan mengadakan Sosialisasi Pola Pencegahan Covid 19 di kantor kecamatan Gunung Sari 6 Mei 2020 berujung perdebatan diantara Satgas Kecamatan bersama MUI Lombok Barat dengan tokoh agama. Perdebatan antara kelompok pemerintah yang dalam forum tersebut terdiri dari Satgas Kecamatan Gunung Sari dengan MUI Lombok Barat dengan kelompok tokoh agama dan masyarakat. Terlihat di video amatir yang beredar di Sosial Media Facebook tersebut TGH. Mutammah Kholid, Lc, MA sebagai tokoh agama garda depan yang menolak meninggalkan shalat jum'at dengan nada yang tinggi menyampaikan argumentasi penolakannya. Beliau adalah pimpinan pondok pesantren Al-Halimy yang terletak di Jln. Patimura, Sesela, Gn. Sari Kabupaten Lombok Barat.

Video tersebut di respon 436 akun sosial media di kolom komentar, 21.000 orang yang menonton, 916 kali dibagikan oleh berbagai akun sosial media facebook dan respon menyukai video tersebut sebanyak 703 akun sosial media facebook. Video amatir yang diunggah oleh kepala Desa Sesele Lombok Barat, bapak H. Abu Bakar tersebut viral dan

populer dikalangan pengguna sosial media facebook. Video berdurasi 17.03 menit itu populer dikarenakan relevan dengan dilema masyarakat luas pada masa pandemi Covid 19.

Desa lain juga mengalami dilema yang sama secara keseluruhan. Di Dusun Bundua misalkan dilema tokoh agama juga terjadi. Tokoh agama yang sekaligus sebagai pegawai pemerintah juga mengalami dilema. Untuk taat kepada pemerintah atau taat kepada ajaran agama Islam untuk melaksanakan shalat jum'at. Akhirnya mereka memilih untuk taat kepada pemerintah yakni dalam 4 minggu tidak melaksanakan shalat jum'at. Masyarakat menjadi resah karena seorang publik figur di desa tidak melaksanakan shalat jum'at dan ibadah shalat yang lainnya seperti Terawih. Satu bulan Ramadhan para ustaz dan tuan guru yang ada di dusun tersebut tidak melaksanakan shalat terawih di masjid. Namun ketika pelaksanaan shalat Idul Fitri mereka melaksanakan di Masjid dengan suasana yang berbeda yakni merasa terasingkan dari masyarakat.

Suasana di perkampungan tambah mencekam dengan turunnya aparat keamanan untuk menghentikan masyarakat yang dianggap tidak mau patuh terhadap kebijakan *social distancing* tersebut. Tidak terhindarkan pun kekerasan baik itu fisik maupun verbal digunakan oleh aparat untuk menghentikan antusiasme masyarakat untuk melakukan ibadah shalat jum'at. Yang lebih menyeramkan lagi bagi masyarakat awam ketika aparat turun dengan persenjataan yang lengkap. Mungkin jika hal itu diberlakukan di kota-kota besar tidak akan begitu berpengaruh bagi psikologi masyarakat. Kota-kota besar disamping masyarakat yang cepat tanggap menerima kebijakan baru juga dapat mengakses informasi lebih cepat dibandingkan desa-desa. Pengetahuan mengenai persenjataan tidak akan membuat mereka merasa begitu takut jika bertemu dengan aparat. Berbeda dengan pemahaman orang desa yang tidak dapat mengakses informasi dengan cepat maka respon mereka biasanya ketakutan, kekhawatiran, kecemasan atau heran dengan hal-hal baru yang terjadi. (Miall, 2002)

Penyebaran Covid 2019 di Wilayah Lombok

Corona Virus Disease 2019 atau disingkat Covid 19 ini menyebar sangat cepat di kerumunan atau diantara interaksi sosial yang dilakukan. Satu orang yang ikut berkumpul dengan kelompok orang dapat menularkan semua orang yang hadir dalam kerumunan tersebut. Penyebaran droplet atau partikel virus melalui bersin sangatlah cepat. Daya tahan virus yang sangat kuat dan kemampuan penyebaran yang cepat membuat virus ini berbahaya (Amin, 2020). Sehingga jika satu orang yang positif kemudian

ikut shalat jum'at maka bisa saja semua orang yang ikut shalat jum'at dapat tertular oleh virus tersebut.

Jika ditelisik lebih mendalam, partikel virus terbentuk dari lemak dan protein. Virus ini kemudian menyerang pernapasan dan tenggorokan sehingga menyebabkan sesak nafas dan demam. Virus ini menyebar melalui udara dan masuk ketubuh manusia melalui saluran pernafasan yaitu hidung dan mulut. Menggunakan masker saja sebenarnya tidak cukup efektif makanya ditekankan untuk senantiasa mencuci tangan dan mengganti pakaian ketika sudah keluar. Mencuci tangan dengan sabun atau selalu menggunakan handsanitaizer adalah langkah-langkah untuk menghancurkan partikel virus yang menempel mengikuti tubuh anda sebelum masuk ke saluran pernafasan. Virus ini mampu bertahan 2 kali 24 jam di permukaan media yang lembab, kering atau berbentuk logam. Oleh karena struktur partikel virus terbuat dari lemak dan protein maka kandungan alkohol cukup untuk menghancurkan lemak. Analoginya hampir sama dengan ketika kita mencuci piring berlemak dengan sabun cuci piring. Sabun cuci piring ampuh menghancurkan lemak atau membersihkan lemak dipiring bekas makan (Fadil, 2020).

Virus Covid yang menyebar dengan cepat inilah yang menyebabkan diberlakukannya *social distancing* dan *physical distancing* (Silmu, 2020). Protokoler kesehatan yang diberlakukan yaitu menjaga jarak, menghindari kerumunan dan selalu menjaga kebersihan tempat, badan dan pakaian. Protokoler kesehatan ini menjadi kampanye pemutusan pandemi secara nasional. Fakta lain dari virus ini adalah bahwa virus ini merupakan virus bawaan dari negara asalnya yaitu Cina kemudian menyebar keseluruh dunia melalui tubuh manusia. Sehingga intensitas interaksi sosial skala besar dan mengglobal adalah penyebab utama dari penyebaran virus ini. Sehingga tidak semua daerah atau wilayah terjangkit penyebaran virus ini. Kriterianya yaitu jika salah satu orang yang bepergian ketempat yang ditetapkan sebagai zona merah atau terdapat pasien Covid 19 di tempat tersebut dan berinteraksi dengan pasien tanpa protokoler kesehatan maka orang tersebut sudah menjadi Orang Dalam Pengawasan (ODP). Jadi ada 3 level tahapan seseorang menjadi resmi pasien positif Covid 19. ODP, PDP (Pasien Dalam Pengawasan) dan Pasien Positif. ODP yaitu orang yang memiliki riwayat interaksi dengan pasien positif, PDP yaitu orang yang sudah melakukan pemeriksaan dengan hasil non reaktif selama seminggu karena untuk mengetahui positif atau negatif harus dilakukan tes dua kali dalam waktu 14 hari (Mahanani, 2020)

Jadi di Indonesia sendiri karena intensitas interaksi sosial globalnya minim dibandingkan dengan negara-negara maju maka tidak banyak

daerah-daerah menjadi zona merah. Di NTB misalnya, meskipun NTB menempati posisi ketiga penyumbang buruh migran tertinggi se Indonesia namun sejak pandemi Covid 19 aktivitas lintas negara diberhentikan. Setelah dibukanya lalu lintas antara negara inilah kemudian meresahkan masyarakat. Namun fakta yang paling penting adalah bahwa masih banyak juga daerah yang tidak terjamah oleh virus tersebut.

Kebijakan *social distancing* yang diterapkan ternyata selama perjalannya sejak diberlakukan bulan Maret sampai pada bulan Juli bahkan tidak menunjukkan efektivitasnya. PDP terus meningkat pesat bahkan setelah diberlakukan *social distancing* maupun *physical distancing*. Hal ini dibuktikan dengan data pemantauan yang dilakukan oleh Germas (Gerakan Masyarakat Sehat) dalam websitenya corona.ntbprov.go.id memperlihatkan per 1 Juli 2020 sejumlah 65.923 orang jumlah pasien yang positif, per 1 Juni 2020 sejumlah 60. 940 orang pasien positif, per 1 Mei 2020 sejumlah 52. 470 orang pasien positif, per 1 April 2020 malah tidak ada yang terdeteksi positif sampai pada tanggal 8 April 2020 kemudian terdeteksi 350 orang tanpa gejala. Sampai pada tanggal 9 April 2020 jumlah pasien positif dan diisolasi adalah 4.783 orang. Lonjakan dari 0 sampai angka 4.783 awal tersebut meresahkan sebagian besar masyarakat. Peta persebaran pada awal pandemi hanya pada beberapa wilayah saja seperti Kota Mataram, Lombok Barat dan Lombok Timur. 2 bulan kemudian menyusul beberapa kabupaten di NTB ditetapkan sebagai zona merah. Zona merah yang ditetapkan tidak berdasarkan kabupaten namun wilayah terkecil mulai dari Dusun, Desa, Kelurahan. Bahkan kecamatan ditetapkan berdasarkan jumlah PDP diwilayah tersebut. Untuk desa yang ditetapkan sebagai zona merah berdasarkan terdapat atau tidaknya pasien positif di desa tersebut.

Surat Maklumat MUI NTB dan Interaksionisme Simbolic Dalam Bingkai Konflik Sosial Keagamaan

George Ritzer (2014) yang mensarikan pendapat beberapa tokoh pengikut Interaksionisme Simbolic diantaranya Blumer (1969), Manis dan Meltzer (1978) A. Rose (1962) dan Snow (2001) mengemukakan 7 prinsip dasar Interaksionisme Simbolic seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Ke7 prinsip dasar tersebut menggambarkan pertemuan kemampuan berfikir manusia dalam bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial tersebut kemudian memberikan pengetahuan kepada manusia terkait makna dan simbol. Makna dan simbol diterjemahkan menjadi tindakan sosial yang dipengaruhi oleh masing-masing situasi sosial orang-orang yang berinteraksi. Situasi sosial dari masing-masing yang

melakukan interaksi dapat menyebabkan pengambilan tindakan yang berbeda-beda. Hal ini lebih cenderung dilihat oleh Gery Fine dan Sherry Kleinman (dalam Ritzer, 2014) sebagai “jaringan sosial”. Fine dan Kleinmen melihat tindakan sosial tersebut alih-alih sebagai struktur sosial beliau lebih cenderung melihatnya sebagai jaringan sosial yang mengelompokkan masyarakat dengan kepentingan yang berbeda.

Kontroversi surat Maklumat MUI NTB dimulai dari perbedaan interpretasi terhadap maklumat tersebut. Bagi MUI NTB melihat bahwa wilayah NTB khususnya, masih termasuk dalam wilayah yang rendah potensi terpapar virus pada bulan April ketika maklumat dikeluarkan. Sebagaimana dengan yang klarifikasi yang disampaikan oleh ketua MUI NTB terkait Maklumat No 14 Tahun 2020 yang pertama pada koranntb.com pada 7 April 2020 yang berjudul: “MUI NTB Klarifikasi Soal Anjuran Shalat Berjamaah di Tengah Pandemi”. Artikel tersebut menyebutkan bahwa MUI mengklarifikasi bahwa terjadi kesalahfahaman diantara masyarakat terkait dengan maklumat yang pertama. Klarifikasi tersebut menjelaskan sebagaimana kutipan langsung pernyataan Syaiful Muslim selaku ketua MUI: “Kalau poin nomor 1 kewajiban umat Islam (salat Jumat) sampai kiamat tidak berubah. Wajib, bisa berubah hukumnya ketika terjadi hal-hal yang sangat luar biasa, karena wabah Corona,”

Bagi sebagian masyarakat contohnya seperti yang disampaikan oleh kelompok yang pro terhadap maklumat ini (dalam video amatir yang disampaikan sebelumnya) bahwa maklumat MUI yang pertama itu sudah logis untuk bisa diterapkan dengan situasi wilayah NTB ketika itu. MUI NTB juga memberikan penjelasan yang benar mengenai maklumat dalam pemberitaan berbagai artikel yang memuat soal klarifikasi tersebut. Perintah kewajiban melaksanakan Shalat Jum’at dimasa pandemi memang sangat mengejutkan khalayak masyarakat yang khawatir dengan situasi daerah saat ini. Berbagai gejolak bermunculan antara yang pro dengan yang kontra terkait maklumat tersebut. Sehingga MUI NTB mengeluarkan kembali maklum yang berbeda dari maklumat yang pertama.

Sejalan dengan hal itu, interaksionisme simbolic melihat proses tersebut menjadi potensi konflik atau akar konflik. Interaksi sosial diantara masyarakat dan masyarakat dengan MUI dengan melihat kemampuan serta kapasitas masing-masing menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Makna dan simbol yang dalam hal ini maklumat MUI NTB sebagai manifestasi dari makna dan simbol yang diinterpretasikan berbeda oleh pembacanya bahkan oleh lembaga yang mengeluarkan maklumat tersebut (Rofiq, 2011). Interpretasi inilah yang

kemudian membangun jaringan sosial menurut Fine dan Kleinman (dalam Ritzer, 2014). Jaringan sosial ini memecah masyarakat yang pro dengan Maklumat MUI yang pertama namun ada juga yang kontra. Begitu juga dengan maklumat yang kedua terjadi sebaliknya, kelompok yang pro menjadi kontra dan kelompok yang kontra menjadi pro.

Dikalangan masyarakat sendiri kemudian memunculkan berbagai jenis konflik. Berdasarkan fakta bahwa tidak semua daerah terjangkit dengan virus ini. Maka untuk beraktivitas seperti biasa juga masih memungkinkan termasuk untuk beribadah shalat jum'at dan shalat jama'ah 5 waktu di tempat-tempat ibadah seperti biasa. Hal inilah yang memicu perbedaan pendapat, ada yang bahkan mengecam kelompok masyarakat tersebut menjadi kelompok masyarakat yang tidak patuh atau taat. Satu sisi kelompok masyarakat lain mengecam MUI salah dalam memberikan fatwa karena memerintahkan orang untuk tidak melaksanakan solat jum'at.

Konflik yang terjadi agak rumit untuk diuraikan baik menggunakan konflik realistik atau nonrealistik juga menggunakan interaksionisme simbolic. Kerumitan yang dimaksudkan adalah ketika melihat konflik yang terjadi dari kacamata jenis konflik realistik atau nonrealistik, maka konflik tersebut lebih condong menjadi konflik realistik berdasarkan indikator-indikatornya. Konflik realistik seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa merupakan bentuk ketidasepahaman atau perbedaan cara pencapaian tujuan. Tujuan dalam hal ini adalah kemaslahatan umat atau kebaikan umat manusia. Berdasarkan indikator mengenai keterfokusan konflik pada objek atau substansi konflik, perdebatan mengenai maklumat MUI dalam video amatir tersebut memperdebatkan isi maklumat mengenai pelarangan menjalankan shalat jum'at dan tidak melaksanakan shalat berjama'ah di masjid.

Konflik ini juga terlihat seperti konflik nonrealistik karena konflik ini bukan pertentangan langsung objek konflik. Objek konflik yang dimasudkan adalah kebijakan pelarangan melaksanakan ibadah di tempat-tempat ibadah untuk menghentikan penyebaran Covid 19. Hal yang diperdebatkan justru pelarangan shalat jum'atnya. Padahal substansi utama atau objek konflik sebenarnya adalah penyebaran Covid 19 yang sangat cepat di kerumunan orang banyak, tidak hanya diantara jama'ah masjid, pusat perbelanjaan, tempat kerja, tempat wisata bisa saja mempercepat penyebaran Covid 19.

Konflik ini juga harus dilihat menggunakan alat analisis konflik dengan alat analisis konflik irisan 'bawang merah' (Fisher, 2011) posisi kelompok tokoh agama (selanjutnya kita sebut kelompok A) adalah menolak untuk pelarangan melaksanakan Shalat Jum'at. Sedangkan

posisi kelompok pemerintah dalam hal ini satgas kecamatan bersama MUI Lombok Barat (Selanjutnya kita sebut kelompok B) adalah memerintahkan untuk tidak melaksanakan shalat Jum'at. Jadi sederhananya adalah kelompok A ingin melaksanakan shalat Jum'at dan kelompok B ingin kelompok A tidak melaksanakan shalat jum'at. Kepentingan kelompok A adalah supaya mereka tidak melanggar perintah dan ajaran agama sedangkan kepentingan kelompok B adalah untuk menghentikan penyebaran Covid 19. Untuk kebutuhan mendasar, kelompok A butuh melakukan shalat jum'at karena jika tidak melaksanakan shalat jum'at mereka bisa dicap munafik sesuai dengan dalil al-Qur'an dan Hadits yang dikutip oleh kelompok A. Kelompok B membutuhkan supaya masyarakat melakukan *social distancing* untuk menghentikan penyebaran Covid 19 melalui kerumunan jama'ah shalat jum'at di Masjid. Kelompok A kemudian menangguhkan kebutuhan mereka untuk bisa tidak melakukan shalat jum'at tapi bagi mereka yang sudah terkena atau terpapar oleh Covid 19. Mereka yang sudah terpapar langsung di isolasi dan tidak melakukan kontak dengan masyarakat lainnya. Pihak B sudah melakukan hal tersebut namun mereka khawatir dengan masyarakat yang tidak terdeteksi atau tidak ketahuan sudah terpapar atau belum. Ketika forum debat tersebut digelar pasien pada tanggal 6 Mei 2020 jumlah PDP, ODP dan pasien positif untuk wilayah Lombok Barat sejumlah 4.217 orang. Sesele ketika itu belum ada masyarakat yang terpapar oleh virus. Kelompok A secara data statistik penyebaran virus tersebut mungkin tidak mengetahui data statistik terakhir meskipun bersikeras untuk tetap melaksanakan ibadah shalat jum'at.

Sebagai informasi tambahan bahwa pada posisi kelompok A bisa tidak melakukan shalat jum'at namun kalau sudah dinyatakan terkena oleh virus karena dalil agamanya mengatakan demikian. Kelompok B pada posisinya membolehkan menjalankan shalat jum'at dengan protokoler kesehatan. Persoalannya adalah protokoler kesehatan pada masa itu belum secara baik diterapkan sehingga kemungkinan terpapar sangat tinggi. Berbeda halnya jika tidak ada yang terpapar maka Jama'ah Shalat Jum'at Desa Sesele waktu itu menurut TGH. Mutammah Kholid, Lc. MA aman dari penyebaran Covid 19.

Pada kasus konflik di desa lain yakni di Dusun Bundua salah satu wilayah yang peneliti angkat sebagai contoh kasus. Di dusun tersebut memiliki persoalan yang sama yaitu kelopok A di daerah tersebut katakanlah tokoh masyarakat yang bersikeras untuk melaksanakan shalat jum'at sedangkan kelompok B adalah masyarakat dan pegawai pemerintah yang sekaligus adalah tokoh agama yang wajib patuh

terhadap himbauan pemerintah. Jika dilihat kasusnya hampir sama, di wilayah ini juga tidak ada catatan warga yang positif terpapar oleh virus tersebut. Maka shalat jum'at maupun shalat terawih tetap dilaksanakan di tempat tersebut.

Syukurnya konflik yang terjadi justru lebih konstruktif dan tidak menimbulkan kerugian yang besar. Konflik konstruktif justru membuat perubahan sosial yang terjadi di masyarakat menuju ke arah yang positif. (Susan. 2010). Bahkan konflik yang terjadi tidak menguatkan apa yang dikatakan Lewis Coser dalam *The Funcion Of Conflict* (dalam Goerge Ritzer: 2014) bahwa konflik tidak selamanya berwajah negatif. Artinya dengan adanya konflik berupa ketegangan seperti ini justru masyarakat banyak belajar dan merasa tergerak untuk mempertahankan identitas sosial keagamaan masyarakat tersebut. Konflik ini semakin menguatkan identitas pulau Lombok sebagai Pulau Seribu Masjid dengan tingkat religiusitas yang sangat tinggi.

Religiusitas yang sangat tinggi ditunjukkan dengan kapasitas intelektual tokoh agama saat mengkritisi kebijakan yang tidak efektif menjawab kebutuhan sosial keagamaan masyarakat. Maka dari itu penting supaya melihat konflik dari segi dampak positif dan dampak negatifnya. Selain itu perubahan sosial dan rekonstruksi sistem-sistem sosial juga terjadi pasca konflik. Karl R. Popper (2008) menjelaskan pemikiran Plato tentang 'pembusukan masyarakat' atau pengrusakan atau bisa kita sebut ketika konflik mencapai puncaknya maka perubahan besar masyarakat akan terbentuk.

Penyelesaian konflik tersebut seperti yang dikemukakan pada konflik realistik adalah bahwa penyelesaiannya dengan dialog. Sosialisasi yang berubah menjadi debat menyisakan persoalan, namun persoalan itu selesai begitu saja ketika kelompok B tidak dapat melarang kelompok A melaksanakan shalat jum'at di masjid. Artinya win lose solution adalah penyelesaian yang terjadi secara alamiah tanpa di deklarasikan. Kelompok A dapat dengan leluasa melaksanakan shalat dan kelompok B sesuai dengan tugas dan fungsinya tetap menjalankan protokoler kesehatan yang ditetapkan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konflik sosial keagamaan pada masa pandemi Covid 19 terdapat dampak dari tidak efektifnya pemberlakuan kebijakan *social distancing* dan *physical distancing*. Sehingga perubahan sistem sosial besar-besaran, secara langsung, secara cepat dan memiliki resiko yang sangat besar membuat interaksi sosial yang terjadi semakin dinamis dan fluktuatif. Gejolak sosial yang mendorong masyarakat secara aktif andil dalam mengkritisi dan memberikan masukan kepada pemerintah. Temuan konflik sosial keagamaan di beberapa wilayah menunjukkan bahwa masyarakat bukan kelompok orang yang tidak peduli dengan politik negara. Namun resistensi yang ditunjukkan terhadap kebijakan negara yang tidak efektif menjawab persoalan masyarakat adalah bukti bahwa masyarakat sangat peduli terhadap politik daerah maupun nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Agbo, C. C. (2021). Social Impact of Myths and Misconceptions About Coronavirus Pandemic in Nigeria. *SANGKéP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 4(1), 1-18.
- Ahsan, F., Rahmawati, N. Y., & Alditia, F. N. (2020). Lawan Virus Corona: Studi Nutrisi untuk Kekebalan Tubuh. Airlangga University Press.
- Arum, R., & Carlis, F. (2020). "Pembatasan Sosial Di Indonesia Akibat Virus Corona Ditinjau Dari Sudut Pandang Politik." Lawarciv Paper
- Hanik, U., & Zahid, A. (2021). Distinction of Societal Religiosity During Covid-19 Pandemic Era. *SANGKéP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 4(1), 34-46.
- Ismail, N., & Muhammin, A. G. (2011). Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal. Bandung: LubukAgung.
- Liliweri, A. (2005). Prasangka dan Konflik – Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural. Yogayakarta: LKis.
- Miall, H. & Olver, R. (2002). Resolusi Damai Konflik Kontemporer- Menyelesaikan, Mencegah, Mengeloladan Mengubah konflik Bersumber Politik Dan Social. Jakarta: Raja Grafindo.
- Muksin, J. (2007). Mengelola Konflik, Membangun Damai. Semarang: Walisongo Mediation Center (WMC).

- Popper, K. R. (2008). *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pruitt, D. G. & Jeffery, Z. R. (2011). *Teori Konflik Sosial*, (terj. Helly P. Sudciptodan Sri MulyantiniSudcipto), Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Ritzer, G. & Douglas J. G. (2014). *Teori Sosiologi*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Rofiq, A. (2011). *Tafsir Resolusi Konflik*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Rosana, E. (2015). *Konflik Pada Kehidupan Masyarakat (Telaah Mengenai Teori dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern)*. Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama 10(2), 216-230.
- Saenong, F. F. (2020). *Fikih Pandemi: Beribadah Di Tengah Wabah*. Jakarta Selatan: Nuo Publishing.
- Sunargo, S. (2020). Analisis Wacana Kritis Berita 'Tentang Social Distance, Cara Pemerintah Cegah Penyebaran Virus Corona'Di Detik. com. *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(1), 131-152.
- Susan, N. (2010). *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Wirawan. (2009) *Konflik dan Manajemen Konflik – Teori, Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: SalembaHumanika.
- Zaharah, G. I. K. & Windarti, A. (2020). *Impact of Corona Virus Outbreak Towards Teaching and Learning Activities in Indonesia*. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 7(3), 269-282.
- Zahrotunnimah, Z. (2020). *Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia*." SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. 7(3), 247-260.
- Zainuddin, M. (2007). *Kesalehan Normatif dan Kesalehan Sosial*. Malang: UIN-Malang Press.
- Sumber lain:
- Fisher, Simon, et al. "Mengelola konflik: keterampilan dan strategi untuk bertindak." The British Council, Jakarta, Indonesia (2001).
- Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. 2020. Riwayat Update Data Covid-19 NTB. Sejak Tanggal 15 Maret sampai 20 Juli 2020
- Jurnalfaktual.id. 2020. "NTB MUI Prayer Prompts Clarification Berjamaah Amid Pandemic Covid 19". Dan artikel berjudul MUI NTB: Shalat Jum'at, Required For Safe at Regional Covid 19

Lutfatul Azizah, Nuruddin

Koran NTB.Com. 2020. "MUI NTB Klarifikasi Anjuran Salat Berjamaah di Tengah Pandemi Corona". Artikel 7 April 2020.

Mahanani, R. "Perbedaan Virus Corona dan Covid-19 Beserta Kepanjangannya, Wajib Tahu." (Artikel yang diunggah pada tanggal 20 April 2020) Diakses pada 30 Juli 2020

Republika.co.id. 2020. "MUI NTB Terbitkan Maklumat Terkait Sholat Jumat". Artikel 7 April 2020.

Wartamataram.com. 2020. MUI NTB Klarifikasi Maklumat Soal Sholat Berjamaah di Masjid. Artikel tanggal 8 April 2020

